



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 20 TAHUN 2012**

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PUBLIK
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo, perlu diatur struktur organisasi dan tata kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PUBLIK KABUPATEN PURWOREJO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purworejo.
2. Bupati adalah Bupati Purworejo.
3. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik yang selanjutnya disebut LPPL Radio Publik adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo Irama FM.
4. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo Irama FM.
5. Dewan Direksi adalah Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo Irama FM.
6. Direktur Utama adalah Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo Irama FM.

7. Direktur Operasional adalah Direktur Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo Irama FM.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo Irama FM.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) LPPL Radio Publik berkedudukan independen, netral, tidak komersial dalam memberikan layanan penyiaran radio untuk kepentingan masyarakat dan dalam menyelenggarakan penyiaran berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
- (2) LPPL Radio Publik mempunyai tugas pokok penyebaran informasi timbal balik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat serta antar masyarakat.
- (3) LPPL Radio Publik berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, ekonomi, hiburan yang sehat, kontrol sosial dan perekat sosial, melestarikan budaya, yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat yaitu dengan melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran dan sumbangan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi LPPL Radio Publik terdiri dari:
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Dewan Direksi;
 - c. Kepala Bidang.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertanggung-jawab langsung kepada Bupati, berjumlah 3 (Tiga) orang yang terdiri dari 1 (Satu) orang Ketua merangkap anggota dan 2 (Dua) orang anggota.

- (3) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertanggungjawab kepada Dewan Pengawas, berjumlah 2 (Dua) orang yang terdiri dari 1 (Datu) orang Direktur Utama dan 1 (Satu) orang Direktur Operasional.
- (4) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diangkat oleh Dewan Direksi dan bertanggungjawab kepada Dewan Direksi, berjumlah 4 (Empat) orang yang terdiri dari:
 - a. Kepala Bidang Administrasi, Usaha dan Umum;
 - b. Kepala Bidang Program Penyiaran;
 - c. Kepala Bidang Pemberitaan;
 - d. Kepala Bidang Teknis dan Peralatan.
- (5) Bagan Organisasi LPPL Radio Publik tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dewan Pengawas

Pasal 4

Dewan Pengawas mempunyai tugas pokok:

- a. mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi;
- b. menetapkan program kerja LPPL Radio Publik atas usul Dewan Direksi;
- c. menyusun program kerja pengawasan;
- d. mengawasi kinerja Dewan Direksi;
- e. mengawasi siaran LPPL Radio Publik;
- f. menjamin bahwa LPPL Radio Publik tetap berorientasi pada publik;
- g. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi;
- h. meminta dan menerima masukan, saran dan pendapat publik mengenai siaran/ acara LPPL Radio Publik.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dewan Pengawas menyelenggarakan fungsi pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik yang meliputi :

- a. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi;
- b. penetapan program kerja LPPL Radio Publik atas usul Dewan Direksi;
- c. penyusunan program kerja pengawasan;

- d. pengawasan kinerja Dewan Direksi;
- e. pengawasan siaran LPPL Radio Publik;
- f. pemberian jaminan agar LPPL Radio Publik tetap berorientasi pada publik;
- g. penampungan aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi;
- h. pelaksanaan fasilitasi atas masukan, saran dan pendapat publik mengenai siaran/ acara LPPL Radio Publik.

Bagian Kedua
Dewan Direksi

Pasal 6

Dewan Direksi mempunyai tugas pokok:

- a. merencanakan dan menyusun program kerja LPPL Radio Publik;
- b. mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan program kerja LPPL Radio Publik yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan LPPL Radio Publik;
- d. mengangkat dan memberhentikan karyawan LPPL Radio Publik;
- e. menjalin kerjasama dengan pihak lain demi kemajuan LPPL Radio Publik;
- f. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia;
- g. melayani hak publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
- h. menjalin komunikasi yang sehat antar masyarakat.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dewan Direksi menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan penyusunan program kerja LPPL Radio Publik;
- b. pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program kerja LPPL Radio Publik yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. penetapan kebijakan operasional untuk kemajuan LPPL Radio Publik;
- d. pengangkatan dan pemberhentian karyawan LPPL Radio Publik;
- e. pelaksanaan jalinan kerjasama dengan pihak lain demi kemajuan LPPL Radio Publik;
- f. penjaminan agar siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia;
- g. pelayanan hak publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
- h. pelaksanaan jalinan komunikasi yang sehat antar masyarakat.

Paragraf 1
Direktur Utama

Pasal 8

Direktur Utama LPPL Radio Publik mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dewan Direksi LPPL Radio Publik.

Paragraf 2
Direktur Operasional

Pasal 9

Direktur Operasional LPPL Radio Publik mempunyai tugas pokok membantu Direktur Utama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi LPPL Radio Publik secara operasional.

Paragraf 3
Kepala Bidang Administrasi, Usaha dan Umum

Pasal 10

Kepala Bidang Administrasi, Usaha dan Umum mempunyai tugas pokok menyusun, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang administrasi, usaha dan umum yang meliputi:

- a. *administrasi ketatausahaan*;
- b. administrasi kepegawaian;
- c. administrasi keuangan;
- d. urusan Usaha;
- e. urusan rumah tangga.

Paragraf 4
Kepala Bidang Program Penyiaran

Pasal 11

Kepala Bidang Program Penyiaran mempunyai tugas pokok menyusun, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang program penyiaran yang meliputi:

- a. program siaran harian, mingguan, bulanan dan insidental;
- b. standar penyiaran;
- c. peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Penyiaran;
- d. bimbingan dan pembinaan penyiar.

Paragraf 5
Kepala Bidang Pemberitaan

Pasal 12

Kepala Bidang Pemberitaan mempunyai tugas pokok menyusun, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang pemberitaan yang meliputi:

- a. *pencarian dan peliputan materi pemberitaan;*
- b. produksi pemberitaan;
- c. reportase, siaran langsung, dialog publik dan siaran insidental lainnya.

Paragraf 6
Kepala Bidang Teknis dan Peralatan

Pasal 13

Kepala Bidang Teknis dan Peralatan mempunyai tugas pokok menyusun, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang teknis dan peralatan yang meliputi:

- a. perangkat penyiaran;
- b. peralatan studio;
- c. perawatan perangkat penyiaran dan peralatan studio.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas, Direktur Utama, Direktur Operasional dan Kepala Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik ke dalam maupun ke luar sesuai dengan tugas pokok masing-masing .

Pasal 15

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup LPPL Radio Publik bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) *Setiap pimpinan satuan organisasi, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.*

Pasal 16

- (1) Direktur Utama wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas LPPL Radio Publik kepada Dewan Pengawas secara berkala setiap 6 (Enam) bulan sekali.
- (2) Direktur Operasional wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama secara berkala setiap 3 (Tiga) bulan sekali.
- (3) Kepala Bidang wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama melalui Direktur operasional secara berkala setiap bulan sekali.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Penjabaran uraian tugas Direktur Utama, Direktur Operasional dan Kepala Bidang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Direksi.

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan tugas LPPL Radio Publik pada akhir masa baktinya kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 2 (Dua) bulan sebelum berakhirnya masa bakti Dewan Pengawas.

Pasal 19

- (1) Dewan Direksi wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan tugas pada akhir masa baktinya kepada Dewan Pengawas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (Tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti Dewan Pengawas.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dapat diatur dengan Peraturan Dewan Pengawas atau Dewan Direksi sesuai kewenangannya.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **31 Mei 2012**

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **31 Mei 2012**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO


Ttd.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2012 NOMOR 20 SERI E NOMOR 18

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 20 TAHUN 2012
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA
KERJA LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK LOKAL RADIO PUBLIK
KABUPATEN PURWOREJO

BAGAN ORGANISASI LPPL RADIO PUBLIK
KABUPATEN PURWOREJO
IRAMA FM



BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN